

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi tujuannya adalah selain untuk menimbulkan efek jera kepada para anggota Polri wewenangnya diberikan kepada atasan/ atasan anjum dalam menjatuhkan hukuman disiplin sangat subjektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, yang dilakukan oleh atasan langsung, atasan tidak langsung, atau anggota provos. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih kurang dari harapan dan belum mampu secara optimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin, dan faktor lingkungan pertemanan. Kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi upaya penegakan hukum.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran disiplin anggota Polri di Polres Solok Arosuka yaitu aturan yang tumpang tindih, kurangnya kesadaran hukum anggota Polri, faktor lingkungan atau pergaulan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan pergaulan pertemanan anggota Polri tersebut, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polri, Ankom cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

B. Saran

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota Polri dengan pembinaan internal, memberikan informasi dan pelatihan keterampilan secara berkala. Dalam organisasi Polri perlu diadakan pembenahan penerapan strategi dan senantiasa mengevaluasi kinerja dalam pembinaan sumber daya manusia Polri untuk meminimalisir pelanggaran disiplin Polri dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cit-cita kepolisian dan menciptakan kepolisian yang baik dan bersih. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat.
2. Hendaknya anggota Polri mempunyai niat yang tulus untuk mengabdikan dan dapat memilih pergaulan yang baik, yaitu pergaulan yang tidak membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan juga karirnya.
3. Untuk memaksimalkan penerapan sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang kepolisian maka penulis menyarankan agar masyarakat dan

pemerintah secara bersama-sama menjadi supervisi dalam tugas kerja penegak hukum.

